

**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DI  
LAKUKAN OLEH SUAMI DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DI  
TINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Putusan Pengadilan Medan Nomor: 1181/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn)**

Oleh:

Rohendra Sipayung <sup>1)</sup>

Angelia Silitonga <sup>2)</sup>

Syawal Amry Siregar <sup>3)</sup>

Ria Sitha Devi <sup>4)</sup>

Lestari Victoria Sinaga <sup>5)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan

E-Mail:

[rohendrasipayung4@gmail.com](mailto:rohendrasipayung4@gmail.com)

[angeliameric94@gmail.com](mailto:angeliameric94@gmail.com)

[syawalsiregar59@gmail.com](mailto:syawalsiregar59@gmail.com)

[kokriasintha@gmail.com](mailto:kokriasintha@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Indonesia is a state of law, where the law itself is a regulation made by the government to bring order to society which includes prohibitions, norms, rules and is compelling. All policies have laws or rules, especially in violence that occurs within the scope of the household, there is in Law Number 23 of 2004 Article 5 concerning the elimination of domestic violence. There are also current problems that are still rampant in how legal arrangements in acts of domestic violence committed by husbands so that this crime can be prevented, where the husband is the person who is the leader in a family where he is the foundation of the house and is responsible for fostering and guiding his wife's children. The purpose of this research is to analyze legal regulations, and in analyzing this research the researcher uses normative juridical research methods which use literature studies and use secondary data collection techniques.*

*Keywords: Law, Domestic Violence, Husband*

**ABSTRAK**

*Indonesia merupakan sebuah negara hukum, dimana hukum itu sendiri ialah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menertibkan masyarakat yang mencakup larangan, norma, kaidah dan bersifat memaksa. Semua kebijakan ada hukum atau aturannya terutama dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, ada terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ada pun permasalahan saat ini masih maraknya bagaimana pengaturan hukum dalam Tindakan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh para suami agar kejahatan ini dapat dicegah, dimana suami ialah orang yang menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga dimana menjadi pondasi dari rumah tersebut dan bertanggung jawab dalam membina dan membimbing anak istrinya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peraturan hukum, dan dalam menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normative yang mana menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder.*  
*Kata Kunci: Hukum, Kekerasan Rumah Tangga, Suami*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia akan melasungkan Namanya sebuah perkawinan, dimana perkawinan ini terbentuk antara pihak laki-laki yang menjalin hubungan ke jenjang lebih serius untuk membangun sebuah rumah tangga dengan pihak Perempuan, sehingga terciptalah perkawinan dengan sebuah ikatan janji suci untuk mencapai sebuah kata keluarga.

Tapi pada dasarnya, keutuhan rumah tangga tidak lepas dari sebuah pertengkaran yang berdampak terjadinya sebuah kekerasan terhadap rumah tangga (KDRT) baik dilakukan oleh pihak laki-laki atau suami ataupun pihak Perempuan atau isteri. Tetapi, dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia Perempuan atau isteri lah yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga ini. Oleh karena itu, dengan banyaknya kasus yang terjadi sehingga pemerintah membuat sebuah aturan dimana aturan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam kekerasan rumah tangga.

Peraturan ini pun menjadi sebuah Solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isteri, yang mana dalam catatan tahunan komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan) kasus yang dialami oleh Perempuan atau isteri dalam rumah tangga ada 3205 kasus. Dimana kekerasan rumah tangga itu sebuah Tindakan yang bisa mengakibatkan luka fisik atau psikis didalam rumah tangga.

Pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga serta kasus lumayan banak dijumpai di lingkungan sekitar, yang membuat penulis ingin lebih tau sehingga mengangkat judul penelitian ini "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Di Lakukan Oleh Suami Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Di Tinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Studi Putusan Pengadilan Nomor: 1181/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn". Dimana dalam hal ini, peneliti akan menjabarkan beberapa peraturan tentang sanksi, factor-faktor yang mempengaruhi suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk keadilan hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang mana dalam hal ini pelaku ialah suami.

### 1.2 Rumusan Maslah

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaku atau suami melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri?
3. Bagaimana Pertimbangan Majelis hakim atas Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Di Lakukan Oleh Suami Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Di Tinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan Dengan Studi Putusan Pengadilan Nomor: 1181/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan penelitian yang dilihat dari beberapa permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Pelaku Atau

## 2 KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DI LAKUKAN OLEH SUAMI DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DI TINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Putusan Pengadilan Medan Nomor: 1181/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn)

- Suami Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri.
3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pertimbangan Majelis Hakim Atas Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Di Lakukan Oleh Suami Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Di Tinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan Dengan Studi Putusan Pengadilan Nomor: 1181/Pid.Sus/2023/Pn. Mdn.
2. **Tinjauan Pustaka**
- 2.1 **Pengertian Suami**  
Definisi dari suami yakni kepala keluarga yang mana termuat dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan (UUP) tahun 1974 dan pasal 79 ayat (1) Kompleksi Hukum Islam (KHI). Dalam definisi masyarakat bahwa suami ialah orang yang menjadi sebuah panutan atau tongkat dan pondasi dalam rumah tangga, dimana suami biasanya yang identic bertugas sebagai tulang punggung keluarga atau pencari nafkah di dalam rumah.
  - 2.2 **Pengertian Kekerasan**  
Pengertian kekerasan di dalam sebuah Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bersifat keras, yang mana perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera baik cedera ringan dan berat atau matinya seseorang serta berakibat kerusakan barang atau fisik. Adapun definisi dari kekerasan itu bisa bentuk dari setiap perbuatan penyalahgunaan menggunakan kekuatan fisik atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum serta bisa

menimbulkan bahaya bagi badan, kemerdekaan seseorang atau pun tidak berdaya.

- 2.3 **Pengertian Rumah Tangga**  
Pengertian rumah tangga ialah sekelompok keluarga kecil yang tinggal secara Bersama-sama di masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu serta anak, yang mana didalamnya memiliki tujuan mendapatkan keharmonisan.

### 3. **Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normative atau peneliti dan biasa disebut dengan yuridis normative atau studi kepustakaan, yang mana metode ini menggunakan bahan sumber dari buku-buku serta peraturan perundangan-undangan serta studi putusan pengadilan dalam judul penelitian ini.

Ada pun jenis data yang di gunakan yakni pengambilan data sekunder yang berfokus kepada sumber buku seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### 4. **Hasil dan Pembahasan**

#### 4.1 **Pengaturan Hukuam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di lakukan Oleh Suami**

Bentuk kejahatan kekerasan dalam rumah tangga kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat, Maka dari itu Pemerintah pun mengambil Langkah untuk membuat sebuah peraturan agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi. Pelaku yang melakukan tindak

kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga biasa dilakukan oleh suami, dimana suami ialah kepala keluarga. Yang mana seorang kepala keluarga adalah yang menjadi panutan, pondasi perlindungan bagi keluarga yang di bentuknya.

Meskipun suami yang menjadi kepala keluarga pun tidak luput dari hukuman, suami yang terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa terancam hukuman penjara 20 tahun dan denda hingga ratusan juta, beberapa aturan hukum yang mengatur tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diantaranya:

- a. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp.15 juta dimana melakukan kekerasan secara fisik. Terdapat dalam pasal 44 ayat (2).
- b. Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda Rp. 30 Juta yang menyebabkan luka berat atau jatuh sakit.
- c. Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda Rp.45 juta jika melakukan kekerasan fisik mengakibatkan korban meninggal dunia termuat dalam pasal 44 ayat(3).
- d. Pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda Rp. 5 juta jika kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka berat atau masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari termuat dalam pasal 44 ayat (4).

Ada pun sanksi atau hukuman bagi pelaku yang melakukan kekerasan psikis diantaranya:

- a. Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda Rp. 9 juta

jika melakukan kekerasan psikis.

- b. Pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda Rp. 3 juta jika pelaku melakukan kekerasan psikis tetapi korban tidak mendapatkan luka berat atau ringan yang masih bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Ada juga beberapa aturan yang mengatur tentang pelaku yang melakukan KDRT dimana juga termuat dalam pasal 599 RU KHUP, di pasal 4 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Suami atau Pelaku Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam sebuah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak lepas dari beberapa factor atau kondisi yang mempengaruhi seorang pelaku atau suami melakukan tinda kekerasan dalam rumah tangga tersebut, baik dari factor eksternal atau pun faktor internal.

Dalam pasal 5 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT semua orang dilarang melakukan Tindakan KDRT dalam lingkungan rumah tangga dengan cara:

- a. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yang menyebabkan sebuah ketakutan, trauma, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan diri, dan mempengaruhi mental seseorang
- c. Kekerasan seksual, itu pemaksaan berhubungan seksual dalam lingkup rumah tangga.
- d. Penelantaran orang tua

Adapun yang perlu diketahui beberapa lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang meliputi:

- a. Suami, Istri, dan anak. Yang mana juga termasuk anak angkat, serta anak tiri.
- b. Orang yang mana memiliki hubungan keluarga baik dalam hubungan sedarah, perkawinan, persusuan dan lain-lain
- c. Orang yang menetap membantu rumah tangga itu yang mana sudah di anggap sebagai keluarga dengan jangka waktu tertentu juga.

Adapun beberapa factor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti:

- a. Faktor keluarga, seperti kurangnya hubungan sosial dan keakraban keluarga, terlalu ikut campurnya keluarga inti atau keluarga orangtua, kacaunya kehidupan keluarga yang mana Perempuan di anggap rendah, tidak dihargai, dan tidak adanya saling mencintai dalam keluarga atau rumah tangga tersebut.
- b. Factor Individu, dimana pelaku yang memiliki sifat sering mabuk, berjudi atau pun bermain Wanita, pelaku yang sering merendahkan Wanita dengan kata-kata, mereka yang memiliki tekanan dalam pekerjaan yang mempengaruhi tidak cakupannya mengurus rumah tangga, pelaku yang tidak dapat mengendalikan emosi serta kemarahannya.
- c. Fakto perselingkuhan.
- d. Faktor keuangan, dimana tidak adanya kestabilan keuangan, yang membuat terjadinya KDRT.
- e. Faktor yang masih melekat dimana kedudukan lebih tinggi

dari pada Perempuan, yang dapat memicu KDRT.

- f. Faktor rasa iri dimana suami yang tidak memiliki pekerjaan atau gaji yang besar ketimbang Wanita atau istrinya, dimana membuat rasa iri dan cemburu sehingga membuat suami melakukan Tindakan KDRT kepada isteri.

#### **4.3 Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Kebijakan hukum bagi Pelaku tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami.**

**Berdasarkan Putusan pengadilan nomor:11881/Pid.Sus/2023/Pn.M dn.**

Dalam kasus kekerasan rumah tangga yang banyak terjadi terutama di daerah Medan, maka peneliti juga mengangkat kasus yang terjadi dengan nomor putusan pengadilan nomor: 1181/Pid.sus/2023/Pn.Mdn, dari putusan ini peneliti memiliki keingintahuan menganalisa tentang putusan yang dijatuhi terhadap terdakwa atau pelaku yang mana disini pelaku atau terdakwa melakukan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

Yang mana, terdakwa dinyatakan bersalah atas Tindakan tersebut, maka majelis hakim pun memutuskan putusan berdasarkan dakwaan Alternatif kedua jaksa penuntut umum meliputi:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat alias Dayat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah balok kayu yang berukuran kurang lebih 120 cm, dan
  - 1 buah pisau stainless dengan gagang warna hijau.

#### **Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Dalam putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut memakai dakwaan alternatif kedua dari jaksa penuntut umum dimana terletak dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun putusan tersebut adalah sebuah pertimbangan yang telah majelis hakim buat, dimana pertimbangan untuk pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Mampu bertanggung jawab;
- b. Tidak ada alasan pemaaf;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Kesalahan yang dilakukan penilaian yang *teleologis* serta bukan sebagai unsur tindak pidana;
- e. Sifat melawan hukum yang mana dilakukan penilaian secara *teleologi*

Dalam putusan itu, maka ada sebuah pertimbangan hakim yang termuat di dalam membuat sebuah putusan, sehingga putusan itu dalam objektif dan adil,

pertimbangan majelis hakim juga melihat dari unsur yuridis serta fakta yang terjadi dan alat bukti yang memperkuat bahwa pelaku melakukan tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### **5. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan bahwa mau kejahatan dalam bentuk apapun maka aturannya akan ada dan juga akan diberikan sanksi, baik hukuman penjara, ataupun denda, terutama dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mana rumah tangga haruslah harmonis baik kepala keluarga atau suami, isteri dan anak. Tetapi dalam rumah tangga pula pemerintah tidak lepas untuk membuat peraturan tentang kekerasan dalam rumah tangga diantaranya UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia dan terdapat pula di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kekerasan dalam rumah tangga tidak luput dari factor yang mempengaruhi suami melakukan Tindakan itu meliputi: factor keluarga yang mana keikutsertaan pihak orang tua dalam urusan rumah tangga, factor perselingkuhan, factor individu pelaku dimana pelaku memiliki kebiasaan mabuk, keadaan emosi yang tak terkendali, factor keuangan, factor pekerjaan, factor iri hati kepada isteri yang memiliki jabatan serta gaji yang lebih tinggi, factor dimana pelaku atau suami menganggap derajat suami lebih tinggi ketimbang isteri, tidak menghargai isteri, tidak adanya cinta di dalam hubungan rumah tangga.

Setiap putusan baik dikasus pidana atau pun perdata, majelis hakim akan selalu mempertimbangkan putusannya meskipun jaksa penuntut umum telah

memberikan tuntutanya terhadap terdakwa di kasus pidana, majelis hakim harus melihat unsur-unsur yuridis, melihat fakta serta bukti untuk memperkuat bahwa pelaku benar melakukan Tindakan pidana itu.

## 6. Daftar Pustaka

### Buku-Buku

Rusianto, Agus. 2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan kritis Melalui Konsistensi anatara Asas, Teori, dan Penerapannya. Prenadamedia Group: Jakarta.

Catatan Tahunan 2023 (CATAHU 2023) Kominsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN).

Khaleed. Badriyah. 2015. Penyelesaian Hukum KDRT. Medpress Digital: Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### Internet

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fsream-pdf&fid=15392&bid=9690>  
(Diakses 8 Februari 2024, pukul 15.36)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-sanksi-bagi-pelaku-kdrt-lt63a2bdf3ef6ac/?page=2> (Diakses 8 Februari, pukul 15.00)

<https://paralegal.id/pengertian/kekerasan/>  
(Diakses 8 Februari 2024, pukul 16.35)